



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 86 /II/HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM
DAN SANITASI DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan keenam pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- c. bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan akses sanitasi dan kualitasnya, serta penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat melalui fasilitasi berjenjang dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan komitmen Bupati, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) di Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murang Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) di Kabupaten Lamandau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja PPAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Pokja PPAS kabupaten;
2. mengendalikan pengelolaan kerja Pokja agar tetap sesuai dengan visi/misi kabupaten;
3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja PPAS kabupaten dalam percepatan layanan pembangunan sanitasi terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan serta penerapan NAWASIS;
4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja PPAS kabupaten terutama dalam mengimplementasikan SSK; dan
5. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Ketua Harian:

1. membantu ketua dalam menjamin kelancaran dan pengendalian pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PPAS kabupaten;
2. membantu ketua dalam mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PPAS agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
3. membantu ketua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pokja PPAS dan penerapan serat umpan balik NAWASIS;
4. membantu ketua dalam memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program PPSP kepada setiap anggota Pokja agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
5. membantu ketua dalam memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja PPAS kabupaten terutama dalam rangka implementasi SSK;
6. membantu ketua dalam melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program PPSP yang ditugaskan oleh bupati; dan
7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja.

c. Sekretaris:

1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja PPAS;
2. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PPAS dalam pelaksanaan Program PPSP dan sejenisnya dalam percepatan layanan sanitasi kabupaten;
3. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
4. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja PPAS Kabupaten;
5. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja PPAS dan penerapan NAWASIS serta konsultasi ke provinsi dan Pusat;
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PPAS.

d. Bidang Perencanaan:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan implementasi SSK;

2. memastikan bahwa SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek yang dirumuskan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, serta pengawalannya dalam pelaksanaan Musrenbang;
3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD dan RKPD;
4. menyusun program dan kegiatan prioritas SSK Bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-PD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
5. memberikan arahan kepada Pokja kabupaten/kota terkait pengarasutamaan pembangunan sanitasi dalam perencanaan pembangunan di desa melalui RPJM Desa dan RKP desa;
6. membuat laporan kerja terkait dengan bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja;
7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja; dan
8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.

e. Bidang Pendanaan:

1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;
2. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pendanaan sanitasi;
3. mengkoordinasikan rencana pendanaan bagi implementasi SSK, semenjak pelaksanaan Musrenbang;
4. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam SSK;
5. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Pokja PPAS dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP;
6. mengawal dan memastikan pendanaan APBD terkait sanitasi teralokasikan baik untuk investasi baru maupun operasional dan pemeliharaan ke dalam RKA-PD Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. memberikan arahan kepada Pokja Kabupaten terkait dengan pemastian pendanaan sanitasi teralokasi melalui Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes);
8. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS;
9. melaksanakan tugas lain terkait dengan pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
10. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.

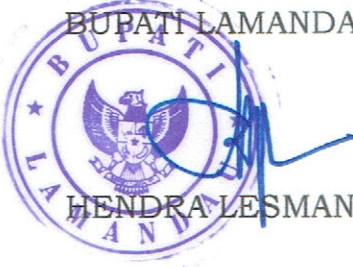
f. Bidang Teknis:

1. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;
2. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaannya serta kerangka implementasi pembangunan sanitasi;
3. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pokja PPAS atau Pokja lainnya yang membidangi sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

4. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Pokja PPAS atau Pokja lainnya yang membidangi sanitasi;
 5. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua Pokja PPAS atau Pokja lainnya yang membidangi sanitasi; dan
 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi kabupaten.
- g. Bidang Kampanye, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
1. mempersiapkan bahan masukan dalam proses penyusunan dan implementasi SSK;
 2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan Program PPSP;
 3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di kabupaten;
 4. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS; dan
 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang kampanye, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.
- h. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:
1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;
 2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap Perangkat Daerah terkait dan di input melalui web NAWASIS;
 3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di Kabupaten Lamandau untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait;
 4. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS;
 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.
- i. Sekretariat Kelompok Kerja:
1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Pokja PPAS Kabupaten Lamandau;
 2. melakukan Pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kabupaten Lamandau melalui system informasi berbasis web yaitu NAWASIS, menugaskan staf tetap untuk pelaksanaannya;
 3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Pokja, laporan sekretariat serta menyusun Laporan PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS; dan
 4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP Kepada Bupati.

- KETIGA : Pokja PPAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Bappedalitbang Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

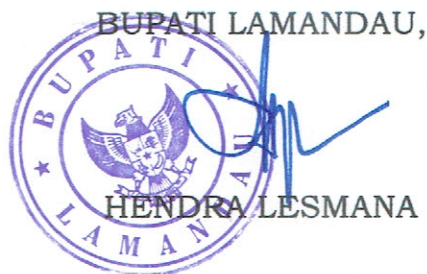
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 86 /II/HUK/2023
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN
SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lamandau	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua Harian
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Sekretaris
BIDANG PERENCANAAN		
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Ketua Bidang
7.	Kabag Ekonomi dan SDA SETDA Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
8.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan SDA, BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Direktur PDAM Lamandau	Anggota
BIDANG PENDANAAN		
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua Bidang
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, BPKPD Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
BIDANG TEKNIS		
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	Ketua Bidang
16.	Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
17.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
18.	Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
19.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
BIDANG KAMPANYE, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN		
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Ketua Bidang
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Ketua
22.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
24.	Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Ketua Bidang
26.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
27.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, DLHK Kabupaten Lamandau	Anggota

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/ 86 /II/HUK/2023
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN,
 PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN,
 PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Ketua Sekretariat
2.	Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Siani Melia Nainggolan, S.P.)	Anggota
3.	Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Achmad Fauzan Adi Nugroho, S.T.)	Anggota
4.	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda DPUPR PERKIMTAN (Febta Purnawan, S.T.,M.T.))	Anggota
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DPUPR PERKIMTAN (Ari Kurniawan, S.T, M.T.)	Anggota
6.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DPUPR PERKIMTAN (Sri Wahyuningsih, S.T.)	Anggota
7.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda DLHK Kabupaten Lamandau (Kristiyanto, S.T.)	Anggota
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD Kabupaten Lamandau (Siswo Adi Wibowo Wibisono, S.P.)	Anggota
9.	Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Lamandau (Hendrawan, S.K.M.)	Anggota
10.	Analisis Keuangan SETDA Kabupaten Lamandau (Filza Maulida, S.Ak)	Anggota
11.	Analisis Pengembangan Infrastruktur BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Dimas Agung Prayoga, S.T)	Anggota
12.	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau (Hasfi Ashsidqy, S.ARS	Anggota
13.	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama DINKES Kabupaten Lamandau (Riza Wijayanti, S.K.M)	Anggota

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA